

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH ANTARA
PEMILIK DAN PENGGARAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA
PETAPAHAN, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH :

JORDAN VALENTINO
171010075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan oleh masyarakat di Desa Petapahan. Desa Petapahan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang berpotensi di bidang pertanian itu semua karena didukung dengan persediaan lahan pertanian yang cukup luas begitu pula dengan letak agrarisnya sehingga dapat berpotensi sebagai lahan pertanian.

Masalah pokok dalam penelitian ini ada dua yaitu Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah perkebunan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar dan Apa faktor penghambat pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*) atau observasi (*Observational research*) yang bersifat deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di lokasi penelitian yaitu Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Pihak Penggarap dan Pemilik Tanah sebagai responden saya.

Penegakan hukum terhadap Perjanjian Bagi Hasil pada pelaksanaannya masih banyak bertentangan dengan peraturan yang ada, yang mana dalam pelaksanaannya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Petapahan tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa, hal ini terjadi karena masih patuhnya terhadap hukum adat dan kurangnya pengetahuan hukum sehingga menjadikan hukum adat sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan terdapat faktor penghambat lainnya yang menjadi penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

ABSTRACT

The implementation of the Agricultural Land Production Sharing Agreement is mostly carried out in rural communities because the majority of the population works as farmers, as well as the implementation of the Agricultural Land Production Sharing Agreement in Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency. Until now, the agricultural land product sharing agreement is still being used by the community in Petapahan Village. Petapahan Village is one of the villages in Tapung District, Kampar Regency, which has the potential in the agricultural sector because it is supported by a sufficiently large supply of agricultural land as well as its agricultural location so that it can potentially become agricultural land.

There are two main problems in this research, namely How to implement the Production Sharing Agreement for plantation land in Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency and What are the inhibiting factors for implementing the Production Sharing Agreement for plantation land according to Law Number 2 of 1960.

This research uses sociological legal research methods (empirical) or observations (Observational research) which are descriptive analytical, while the data collection tools in this study are through interviews and observations with regard to the implementation of Law Number 2 of 1960 Regarding Production Sharing Agreements in The research location was Petapahan Village, Tapung District, Kampar Regency, the researcher conducted interviews with the Village Head, Cultivators and Land Owners as my respondents.

Law enforcement of the Production Sharing Agreement in its implementation is still in conflict with the existing regulations, in which the implementation of the Production Sharing Agreement in Petapahan Village is not carried out in front of the Village Head, this occurs because they are still obedient to customary law and lack of legal knowledge so that customary law becomes a the basis for the implementation of the agreement for the production of agricultural land and there are other inhibiting factors that hinder the implementation of the production sharing agreement which is regulated in accordance with Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements.

Keywords: *Agricultural Land Production Sharing Agreement*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Berkah, Hikmat dan Kasih, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua Penulis yaitu ayah Mangasi Panjaitan dan ibu Pintauli Br.Siagian tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada Penulis baik dari segi moril dan materi kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya.
2. Dan untuk saudara kandung penulis, abang Fernando Olopan Pardomuan, Firnadi Seven, serta adik Jefri Daniel, Bonar Panjaitan dan Binsar Panjaitan yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan atas Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Hikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini Dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit Didesa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar”. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya Penulisan Skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sri Arlina, S.H., M.H. Selaku Pembimbing dalam penelian ini, yang telah meluangkan meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam

memberikan bimbingan, dan saran kepada Penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dapat dibalas oleh Tuhan YME.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepala Kantor Desa Petapahan yang telah memberikan izi kepada Penulis untuk dapat diperbolehkan mengadakan Penelitian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kepada bapak Said Aidil Usman selaku Kepala Desa Petapahan yang penulis jadikan sebagai responden *keyinforman* dalam penelitian ini, dan memberikan jawaban wawancara kepada Penulis sebagai bahan Penelitian.
8. Kepada Persekutuan Mahasiswa Kristen Immanuel terimakasih banyak atas wadah Pemuridan yang telah membentuk saya melalui Pemuridan yang ada, dari selama saya Kuliah hingga saat ini, semangat selalu untuk setiap AKK dan PKK kalian adalah keluarga bagiku..
9. Terima kasih banyak buat Pertumbuhan yang saya alami hingga saat ini melalui dari KTB Intiku kak Ayu Nainggolan, Septian Siallagan, Medi

Manalu dan Seprius Mendrofa. Terimakasih juga buat KTB Adik-adikku Aldi Saragih, Joel Hutabarat dan Krisna Damanik. Serta teman-teman selama saya di Kepengurusan PMKI

10. Kepada sahabatku Nazar, Firman, Ade, Elmi, Yani, Tri Nanda, Zhavira, Suci, Terimakasih sudah memberi dukungan dan nasehat, saling mengingatkan Penulis, berbagi canda tawa selama di kampus maupun diluar kampus.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati Penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis mendoakan semoga Tuhan memberikan Berkah dan Kasih Karunia, serta membalas semuanya sesuai dengan Hikmat Tuhan.

Pekanbaru, 05 Maret 2021

Penulis

JORDAN VALENTINO



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Perjanjian Pada Umumnya	26
a) Pengertian Perjanjian	26
b) Syarat Sah Perjanjian	31
c) Asas-asas Perjanjian	33
d) Unsur-unsur Perjanjian	36
e) Bentuk Perjanjian	38
f) Jenis-jenis Perjanjian	41
g) Akibat Perjanjian	44
B. Ketentuan Tentang Perjanjian Bagi Hasil	45
a) Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	45
b) Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil	46
c) Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil	47
d) Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil	48
e) Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil	50
C. Tinjauan Umum Mengenai Desa Petapahan	51
a) Letak Desa	51
b) Luas dan Jumlah Penduduk di Desa Petapahan	51

c) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	52
d) Kondisi Geografis	54
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.	56
a) Pihak Penggarap	56
b) Pihak Pemilik Tanah	60
c) Peranan Kepala Desa	64
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	72
a) Pihak Penggarap	72
b) Pihak Pemilik Tanah	75
c) Peranan Kepala Desa	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dan sebagian besar juga menggantungkan hidup dan pendapatannya dari usaha pertanian, sehingga lahan pertanian merupakan sumber kehidupan dan juga berperan penting dalam kehidupan orang-orang bermain. Bagi masyarakat, tanah juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi mereka yang tinggal di pedesaan yang paling banyak berpenghasilan sebagai petani, lahan pertanian dalam hal ini menjadi peran penting untuk diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan kekayaan bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Dalam masyarakat agraris, tanah juga memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat baik secara individu maupun kelompok.

Lahan pertanian memiliki fungsi sosial yang manfaatnya sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan agar pemanfaatan lahan dapat terkoordinasi antar jenis pemanfaatan yang berbeda, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta pemanfaatan lahan

yang melayani kepentingan masyarakat dan masyarakat. kepentingan pembangunan dirugikan, dicegah.¹

Lahan pertanian juga milik sendiri, banyak orang membutuhkannya, tapi jumlahnya juga tidak bisa ditambah. Secara kultural, ada juga hubungan batin yang tak terpisahkan antara negara dan masyarakat. Dalam kaitan ini juga terlihat jelas bahwa pola penguasaan lahan pertanian tidak lepas dari persoalan petani dan taraf hidup mereka. Kekurangan lahan untuk menjadi lahan subur merupakan masalah utama dalam masyarakat agraris. Ketidakseimbangan kepemilikan dan penguasaan tanah ini mendorong tekad para pendiri negara untuk menata struktur pertanian melalui kebijakan hukum untuk mengangkat rakyat keluar dari kemiskinan akibat akses masyarakat yang tidak adil terhadap tanah. Tujuan pemantapan bidang pertanian ini adalah untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, dalam upaya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya sehingga lahan pertanian merupakan sumber kehidupan yang sangat berperan penting bagi kehidupan dan mata pencaharian. Masyarakat Indonesia, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan untuk mencari nafkah. Kegunaan hukum adalah untuk menciptakan dan memelihara kedamaian. Selain itu, hukum juga digunakan untuk mencegah dan menindak ketidakdamaian hidup antar pribadi.² Pada dibidang ekonomi khususnya di bidang pengelolaan dan eksploitasi tanah, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatur kebijakan penggunaan dan

¹ A.P.Parlindungan, *Perlindungan Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 8

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 9

peruntukan tanah sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat suatu peraturan yang mengatur tentang tanah untuk kemakmuran rakyat, terutama untuk kesejahteraan rakyat, khususnya untuk kesejahteraan para petani.

Undang-Undang Pokok Agraria menjadi induk pelaksanaan land reform di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria mencoba mencari solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang sudah terjadi sejak Negara Indonesia diproklamirkan, dengan merumuskan prinsip-prinsip land reform dalam substansi pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan land reform tersebut yaitu Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Termasuk juga dengan hal sementara seperti halnya hak gadai tanah pertanian yang sering terjadi ditengah msasyarakat hukum adat pada umumnya.

Salah satu reformasi hukum yang berhasil adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, populer dengan sebutan Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPA). Mengetahui bahwa komposisi masyarakat agraris khususnya di perdesaan masih membutuhkan penggunaan lahan yang bukan miliknya, maka masih diperlukan untuk sementara atau pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat yang bukan miliknya, misalnya melalui sewa, bagi hasil, gadai, dan lain-lain. Begitu pula hal ini yang diatur pada pasal 53 Undang-

Undang Pokok Agraria,³ bahwa hak ulayat yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 7 dan 10), tetapi berkaitan dengan keadaan masyarakat saat ini, tidak dapat dihapuskan, mengingat sifatnya yang sementara yaitu hak gadai, hak produksi, hak atas Hak mengemudi dan sewa guna lahan pertanian, yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk mencegah hubungan hak yang menindas.

Untuk melindungi petani ekonomi lemah dari praktik kelompok kuat, Pemerintah Indonesia mengatur kesepakatan bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang kesepakatan bagi hasil yang menjadi dasar pembenaran, jelas terlihat bahwa gejala bagi hasil pertanian hanya ada pada masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dan kesepakatan atas hasil lahan pertanian ini sudah lama dilakukan bahkan sudah diturunkan secara turun temurun. Di Indonesia, Undang-Undang Kesepakatan Divisi Produksi No. 2 diberlakukan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, mengingat penjelasannya dalam Lembaran Negara tambahan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilakukan atas pembagian yang adil baik hak maupun kewajiban antara kedua pihak dan posisi hukum yang terjamin. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga

³ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 93

⁴ Soedjarwo Soeromiharjo, *Pengabdian seorang guru pejuang petani bunga rampai: Fokus pada Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, hlm. 87

berdampak pada kebutuhan masyarakat seperti tempat pekerjaan dalam mengusahan lahan perkebunan.

Contoh dalam bentuk kesepakatan itu harus ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Adapun kesepakatan produksi yang dibuat secara tertulis dihadapan walikota berbanding terbalik dengan pemanfaatannya, karena pada umumnya masyarakat pedesaan membuat kesepakatan pembagian hasil tanah pertanian dalam bentuk tidak tertulis. dan kesepakatannya dengan suka-suka antara kedua belah pihak saja.

Di dalam Hukum Perdata perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan membawa kepada kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggung jawaban atas segala kerugian yang ditimbulkan. Contoh kasus yang cukup mirip dengan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit adalah Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma, dalam perkara 57/Pdt.G/2014/PN Sgl, dalam tanaman Kebun Kelapa Sawit sebagai mana dibangun/ditanam dari tahun 2006 sampai 2010 telah menghasilkan buah dan dipanen. Setelah itu terhitung dari tertanggal 23 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui pola bagi hasil dengan pembagian 50-50 (Inti-Plasma). Dalam hal ini sudah berjalan beberapa waktu dengan baik, penggugat dan tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama. Namun dalam beberapa waktu kemudian Tergugatpun telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dengan cara tergugat telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf (g) Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKSIII/2011 Nomor:

THEP/P.LASMA/KPKSMP/III/2011. Dari Yurisprudensi diatas dapat dilihat bahwa dalam penerapan pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kesepakatan adalah tindakan di mana satu atau lebih orang berkomitmen untuk satu atau lebih orang. Dan jika ingin memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah maka dapat mengikuti sesuai pada 1320 KUHPerdara.

Kesepakatan bagi hasil yang dibuat oleh masyarakat pedesaan pada umumnya merupakan kesepakatan hasil untuk lahan pertanian yang berlaku di masyarakat pada umumnya, secara lisan dan atas dasar rasa saling percaya sesama anggota masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan bagi hasil pertanian didasarkan untuk rasa saling percaya dan merupakan cara untuk membantu sesama warga Negara. Berdasarkan aspek sosialnya, sub-relasi seperti ini berguna dan bermanfaat. Ciri-ciri ini terbukti:⁵

1. Pemilik kebun bisa menggarap tanah yang dimilikinya.
2. Pengabaian keinginan untuk mengolah tanah itu sendiri, yang sebenarnya lebih menguntungkan
3. Dalam kaitannya dengan integritas sosial dalam ikatan kebijaksana, selaras dengan struktur kehidupan sosial ekonomi negara Indonesia yang berkepribadian gotong royong dan gotong royong.

⁵ *Ibid.*, hlm. 63

Mengenai kriteria orang dewasa, R. Soepomo juga menegaskan bahwa menurut hukum adat yang menjadi kriteria bukanlah usia, melainkan fakta-fakta tertentu yang meliputi:⁶

1. Cara yang kuat (kuat atau mampu bekerja sendiri)

Artinya mereka mampu melakukan segala macam pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat bertanggung jawab atas segala sesuatunya sendiri.

2. Cakap dalam mengelola harta bendanya sendiri dan kebutuhan lainnya.

Meskipun pada prinsipnya semua orang diakui berdasarkan hukum adat bahwa mereka memiliki yurisdiksi yang sama, namun kenyataannya beberapa daerah memiliki pengecualian.⁷ Hukum adat tentang tanah yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh kolonialisme.⁸ Sehingga pada kenyataannya terdapat aspek-aspek hukum adat yang berbeda yang secara diam-diam hanya menguntungkan kelompok kecil tertentu dalam masyarakat hukum adat dan memunculkan konflik antara kita dan kita yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan bangsa Indonesia.⁹ Begitu pula yang terlaksana pada masyarakat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana berapa besar masyarakat bergelut

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983 hlm. 104

⁷ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 166

⁹ A.P.Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64

dibidang pertanian. Kondisi geografis tanah kering di Desa Petapahan juga sangat mendukung terhadap pola kegiatan usaha masyarakat terkhusus pada bidang lahan perkebunan kelapa sawit. Dengan kondisi tanah yang subur dan tempat yang sangat strategis untuk menggeluti bidang pertanian terkhusus pada perkebunan kelapa sawit. Setelah itu, masyarakat juga ada, dalam hal melaksanakan kesepakatan hasil tanah pertanian, berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Keyakinan inilah yang menjadi modal utama seorang pembudidaya untuk memperoleh izin pengelolaan lahan pertanian yang bukan miliknya, untuk kepentingan kesepakatan, yaitu lahan. pertanian, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah.

Sebagian besar masyarakat petani di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, melaksanakan perjanjian tidak tertulis untuk produk pertanian. Adapun jangka waktu perjanjian bagi hasil ada yang sudah diperbaiki dan ada yang tidak. Begitu juga pada tanaman keras atau tanaman kelapa sawit. Dan dalam ketentuan bagi hasil untuk tanaman keras atau tanaman kelapa sawit biasanya pemilik kebun mendapatkan 1:2 (satu banding dua) karena untuk biaya penggarapan seperti bibit, pupuk, racun hama itu menjadi kewajiban dari penggarap perkebunan kelapa sawit. Dan untuk pembudidaya tanaman kelapa sawit mendapat dua bagian karena bersifat membantu dalam pengerjaan bagi hasil. Gambaran data awal Penggarap dan pemilik tanah garapan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan jumlah penggarap 20 orang dan pemilik tanah garapan 10 orang, namun yang aktif dalam melakukan komoditi kebun kelapa sawit memiliki jumlah 50% atau setengahnya dari jumlah

penggarap dan pemilik tanah garapan. Setelah itu Dalam Pelaksanaan akan hal ini terdapat pula suatu masalah antara penggarap dan pemilik tanah mengenai banyak hal adapun diantaranya seperti jangka waktu yang susuka hati dan perjanjian yang dibuat juga hanya secara lisan yaitu dibuat antara kedua belah pihak saja, dari sini masih banyak hal yang memiliki kekurangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang sebaran hasil pertanian yang terdapat di desa Petapahan, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit Didesa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah perkebunan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok di atas maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksana perjanjian bagi hasil tanah perkebunan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 Tahun 1960.

2. Manfaat penelitian

Bentuk manfaat penelitian yang penulis inginkan didalam penulisan adalah sebagai berikut ini:

- a. Bagi penulis harapannya penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan terhadap perjanjian bagi hasil
- b. Harapannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi bahan dan dapat digunakan sebagai perbandingan bahan dengan hasil penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menciptakan hak, mengubah, menghilangkan atau menciptakan hubungan hukum dan dengan demikian perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang menjadi tujuan para pihak..¹⁰

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 2

Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan dalam pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dengan satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 bertujuan untuk meningkatkan jumlah penyewa tanah milik orang lain, jika benar-benar dilaksanakan akan berdampak sama dengan pelaksanaan redistribusi tanah yang berlebihan dan tidak adanya tanah terhadap pendapatan petani penyewa. Mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari produk negara mereka.¹¹

Hasil dari kenyataanya, khususnya di daerah padat penduduk, luas lahan yang akan dibagi masih jauh dari mencukupi untuk kebutuhan pembudidaya, sehingga masih banyak menjumpai kesulitan akan hal ini.¹²

2. Penggolongan Tanah menurut Haknya

Menurut H.M. Arba, Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terbagi menjadi dua,¹³ yaitu:

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.13

¹² *Ibid.*, hlm. 15

¹³ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97

a. Wewenang umum.

Kewenangan umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai kuasa untuk menggunakan tanah, termasuk tanah dan air, dan ruang di atas hanya diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan penggunaan tanah yang berkaitan dengan tata batas sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum. lebih tinggi lainnya (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b. Wewenang Khusus.

Kewenangan khusus yaitu pemegang hak atas tanah memiliki kuasa untuk menggunakan tanah, misalnya wewenang pada tanah Hak kepemilikan dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan / atau pembangunan gedung, kewenangan atas tanah.¹⁴ Hak untuk membangun adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Kewenangan hak guna usaha adalah menggunakan hak atas tanah hanya untuk kepentingan badan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan. Setelah itu Seseorang atau badan hukum berhak untuk menyewa di tingkat tanah jika dia berhak menggunakan tanah orang lain untuk keperluan bangunan, oleh pemiliknya membayar sejumlah uang sebagai sewa.¹⁵

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 90

¹⁵ A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 33

Jenis hak atas tanah tersebut tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dibagi menjadi tiga bidang yaitu:¹⁶

a. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap

Macam-macam hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional diatur dalam UUPA yakni pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

1. Pasal 4 ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2. Pasal 4 ayat (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang-ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) pula, yakni sebagai berikut:

- 1) Hak milik.
- 2) Hak guna usaha
- 3) Hak guna bangunan
- 4) Hak pakai

¹⁶ Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm. 126

- 5) Hak sewa
 - 6) Hak membuka tanah
 - 7) Hak memungut hasil hutan
 - 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Hak atas tanah ditentukan oleh undang-undang, yaitu hak atas tanah lahir dan kemudian ditentukan oleh undang-undang.
- c. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara
- Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 53 ayat (1) Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h adalah:
- a) Hak gadai
 - b) Hak usaha bagi hasil
 - c) Hak menumpang
 - d) Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
 - e) Ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 53 ini

3. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai Bentuk Perjanjian Bagi Hasil yaitu :

Pasal 3

1. “Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”
2. “Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu- selanjutnya dalam undangundang ini disebut Camat.”
3. “Pada setiap kerapatan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.”

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, pembagian hasilnya, putusya perjanjian bagi hasil, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

b. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap

a. Hak dan Kewajiban Pemilik

1. Hak Pemilik

a) bagian hasil yang ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Sesuai dengan pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, dan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil, yaitu Pasal 4 huruf a.

b) Menerima kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

2. Kewajiban Pemilik

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilnya untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

Hal itu diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

b. Hak dan Kewajiban Penggarap

1) Hak Penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan sesuai Pasal 1 25 huruf c dan Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 huruf a.

2) Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

c. Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah, dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Tahun yang dimaksud adalah tahun tanam dan bukan tahun kalender.

Dengan adanya ketentuan batas waktu dimaksudkan supaya pihak penggarap yang kedudukan ekonominya lemah dapat mengerjakan lahan perkebunan tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang semaksimal mungkin dan berupaya untuk selalu meningkatkan hasil panen. Hal ini juga akan menguntungkan pihak pemilik tanah karena bagian atau hasil panen yang diterimanya juga akan bertambah.

Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian bagi hasil maka diharapkan akan tercipta rasa aman bagi penggarap, karena kadang-kadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik tanah, yang memutuskan perjanjian bagi hasil padahal perjanjian bagi hasil itu baru berjalan selama 3 tahunan.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960, karena dengan berpindahnya hak atas tanah yang seperti dimaksud di atas maka semua hak dan kewajiban pemilik tanah berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik tanah yang baru.

d. Pemutusan Perjanjian bagi Hasil

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimungkinkan apabila :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Seizin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 No. 2 Tahun 1960.

Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Apabila pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian,

maka dapat diajukan kepada Camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh Camat dan Kepala Desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan-badan peradilan.

- e. Hal-hal yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil
 - a. Memberikan uang atau memberikan benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengushakan tanah pemilik dengan Perjanjian Bagi Hasil dilarang.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap
- f. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Usaha bagi hasil diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria Dimana pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pokok Agraria. Karena hak usaha bagi hasil ini termasuk sebagai hak yang sifatnya sementara, maka dalam waktu singkat hak tersebut harus dihapuskan. Hal ini disebabkan hak jiwa Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) yang tidak menghendaki adanya pemerasan manusia atas manusia. Selama hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha

bagi hasil ini belum dihapus, harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini undang-undang yang sudah ada berlakuknya sebelum Undang-Undang Pokok Agraria namun demikian undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria bisa dianggap sebagai dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini, supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan bermakna, penulis hendak memberikan batasan-batasan terminology dalam judul ini sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan komprehensif biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, implementasi bisa berarti aplikasi. Majone dan Wildavsky berpendapat bahwa eksekusi adalah perluasan dari aktivitas tambahan.¹⁷

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70

lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal 1 huruf c Perjanjian Bagi Hasil di sini yang dimaksud adalah Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.¹⁸

Penggarap adalah berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya dengan kedua belah pihak.¹⁹

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.²⁰

Kelapa Sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna menghasilkan minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar.²¹

Desa Petapahan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang digunakan sebagai tempat penelitian.

¹⁸ Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 1

¹⁹ Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Bab 1 pasal 1 huruf c

²⁰ Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

²¹ Dinas Perkebunan Indonesia, Tahun 2007

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang sering digunakan oleh banyak orang untuk secara sistematis memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu.

Didalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan bermanfaat penulis juga menggunakan langkah metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* dengan cara melakukan *survei* melalui wawancara langsung pada masyarakat di desa Petapahan yang melakukan perjanjian bagi hasil. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, dengan maksud penulis menggambarkan secara jelas dan tersusun.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah ruang dimana peneliti melakukan penelitian atau dimana penelitian ini dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dipilihnya lokasi penelitian di Desa Petapahan dengan alasan karena adanya kemudahan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah itu juga Desa Petapahan merupakan desa agraris, di mana sebagian besar penduduk desa Petapahan bermata pencaharian sebagai berkebun terkhusus lahan kelapa sawit sebagai komoditi utama.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah objek yang memiliki ciri-ciri sama. Sedangkan responden merupakan sebagian populasi yang terkait langsung pada data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya masih relative kecil, sehingga peneliti mendapatkan data secara keseluruhan.²²

Berikut ini adalah yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini dapat juga dilihat pada tabel I.I

Tabel I.I
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Desa Petapahan	1	1	100 %	Sensus
2.	Pemilik	10	5	50%	Porpositive Sampling
3	Penggarap	20	10	50 %	Porpositive Sampling
Jumlah		31	16	100	

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

²² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 231

Berdasarkan tabel diatas dalam penelitian ini diambilnya 50% dari pemilik dan penggarap karena sudah mewakili dalam penelitian ini dan dari data yang diambil merupakan data yang aktif dalam melakukan perjanjian bagi hasil. maka dalam penelitian ini 50% dari jumlah keseluruhan populasi dijadikan responden dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling, karena dimana peneliti Menentukan pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif sedikit.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data utama yang hendak peneliti peroleh melalui wawancara dari responden yang berkaitan dengan masalah perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam penelitian ini.²³
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung dari data primer yang tertulis dan yang berasal dari buku-buku, perundang-undangan, kamus, serta artikel-artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 214

²⁴ *Ibid.*, hlm. 215

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara adalah pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yakni kepada masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan aparat pemerintah desa sebagai penegak hukum. Dalam metode wawancara ini dilakukan agar peneliti dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang diteliti.²⁵

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat dengan gambaran secara deskriptif, setelah itu dilakukan pembahasan dengan disesuaikan dengan literatur beserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan hendak penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dalam bentuk penarikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 226

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perjanjian Pada Umumnya

a) Pengertian Perjanjian

Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian obligator yang diatur lebih lanjut di dalam bab Kedua Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tentang Perikatan-Perikatan“ yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Semua tindakan, baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan atau tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.²⁶

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang dua itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di tulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa

²⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerepannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.1

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena di tunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²⁷

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.²⁸

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidak jelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diuraikan berikut ini. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi

²⁷ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* , cetakan 21, Intermasa , Jakarta, 2005, hlm.1

²⁸ Herlien Budiono, *op., Cit* hlm.2

perjanjian bersifat keorangan (personal). Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi “ perbuatan “yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbutatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan : perjanjian adalah persetujuan.

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan di atas, Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan- perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke-III, perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke-III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.²⁹

Abdul Kadir Muhammad Menyatakan kelemahan pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 65

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, hlm.78

“mengikatkan diri“ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara pihak-pihak. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku Ke-III Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.³¹

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum

³¹ R.Subekti (1), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89

(tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan defenisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut:

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.³²

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.³³

Menurut Wierjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁴

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

³² Muhammad Abdul Kadir , Op.cit., hlm.4

³³ R.Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.5

³⁴ Wierjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm.4

diucapkan atau ditulis.³⁵

b) Syarat sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :³⁶

a. Sepakat

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum

³⁵ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.140

³⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9

berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

c. Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :³⁷

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi,

³⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, loc.cit

bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.

b. Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada

c) **Asas-asas Perjanjian**

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban

umum, dan kesusilaan³⁸. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang disebut, juga mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya sebuah Undang-Undang yang dapat diartikan bahwa para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka buat, sama seperti mereka tunduk pada Ketentuan Undang-Undang.

b. Asas Konsensual

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.)

³⁸ R.Subekti, Op Cit, hlm. 13

yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium "*Pacta sunt servanda*" yang berarti janji yang mengikat.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk menaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya. Menurut Subekti, pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pengertian objektif), itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.

e. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

d) Unsur – Unsur Perjanjian

Unsur–Unsur dalam perjanjian ada 3 pokok Essentialia, Naturalia, dan Accidentalialia. Essentialia adalah bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Harga adalah essentialia bagi

persetujuan jual–beli.³⁹ Bagian essentialia adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian bernama. Kata sepakat merupakan bagian essentialia yang harus ada. Mengacu pada syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata), maka adapat dikatakan bahwa kecakapan bukanlah bagian essentialia. Memang perjanjian harus di lakukan oleh orang yang cakap.

Namun, kedewasaan yang merupakan pengertian yuridis teknis tidak menyebabkan perjanjian tidak dapat di lakukan oleh orang yang tidak cakap. Satu dan lain hal karena dengan adanya lembaga perwalian, perbuatan hukum orang yang tidak cakap tersebut tetap dapat di lakukan. Lain halnya dengan tercapainya kata sepakat dalam hal tertentu. Keduanya merupakan bagian essentialia, yakni merupakan bagian yang menentukan terbentuk atau tidak suatu perjanjian. Walaupun ke dalam bagian essentialia kadang termasuk unsur perjanjian, tetap perlu mempertahankan perbedaan antara unsur perjanjian dan bagian essentialia dari perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian sewa–menyewa adalah suatu perjanjian, dimana salah satu pihak menjanjikan suatu kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa.⁴⁰

Naturalia adalah Bagian–bagian yang oleh undang–undang di tentukan sebagai peraturan–peraturan yang bersifat mengatur, misalnya penanggungan.

³⁹ R. Setiawan, *Pokok- pokok hukum perikatan*, cetakan keenam, Putra A Bardin , Bandung, 1999, hlm.50

⁴⁰ Herlien Budiono, op.,cit, hlm.67-68

⁴¹Bagian naturalia adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya di anggap ada tanpa perlu di perjanjikan khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang bersifat mengatur termuat dalam ketentuan perundang-undangan.

Masing-masing perjanjian bernama ini, berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku.⁴²

Accidentalia adalah Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.⁴³ Bagian accidentalia adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang di perjanjikan secara khusus. Oleh para pihak misalnya, termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.⁴⁴

e) **Bentuk Perjanjian**

Bentuk perjanjian dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
- b. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak

⁴¹ R. Setiawan, op.,cit hlm.50

⁴² Herlien Budiono, op.,cit, hlm.70

⁴³ R. Setiawan, op.,cit hlm.50

⁴⁴ Herlien Budiono, loc.,cit, hlm.71

dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Perjanjian dalam bentuk tertulis dibagi dua, yaitu akta otentik, dan akta dibawah tangan. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang di tandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak–pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta autentik dan akta di bawah tangan, yaitu:⁴⁵

1. Akta autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. (Pasal 1868 KUH Perdata).

Keistimewaan akta autentik adalah suatu alat-alat bukti sempurna (volledig bewijs tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh–sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

2. Akta di Bawah Tangan

Yang dimaksud akta di bawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa–menyewa.

⁴⁵ R. Soeroso , *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6-8

Apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.

Seperti yang telah di sebutkan bahwa suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan tidak tertulis atau cukup secara lisan. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah di pakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan terjadi perselisihan maka sebagai alat bukti akan lebih sulit disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu. Perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang di kehendaki oleh perbuatan orang. penting dalam penyesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya hukum sesuai dengan peraturan hukum. Pokok kehendak itu harus di ketahui oleh pihak lain kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.⁴⁶

Perjanjian tidak tertulis jika ditinjau dari perundangannya yang berlaku di Indonesia jelas bukanlah tindakan terlarang. Demikian pula jika dilihat dari kehidupan masyarakat, perjanjian tidak tertulis sudah menjadi adat kebiasaan dan karena itu banyak dilakukan sehari-hari. Dengan kata lain perjanjian tidak tertulis tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat disimpulkan bahwa

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, Madar Maju, Bandung , 1994, hlm.47

perjanjian tidak tertulis adalah suatu kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian tersebut sah berdasarkan undang-undang yang berlaku berdasarkan adanya sistem terbuka yang memperbolehkan siapa saja yang membuat perjanjian dalam bentuk apa saja.

f) **Jenis- Jenis Perjanjian**

Berdasarkan kriterianya perjanjian dapat di klasifikasikan Menjadi lima macam. Berikut penjelasan mengenai kelima macam klasifikasi tersebut:⁴⁷

a. Perjanjian dua pihak dan sepihak.

pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya, perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diberikan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jula beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan.

Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVII KUHPerdato dan diatur

⁴⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 296-298

dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan (konsensus) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah dan tukar-menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasa benda (*bezit*).

d. Perjanjian konsensual dan real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian rela adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak. Pada hukum adat perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Peristiwa ini disebut kontan (*tunai*).

e. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah

perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud, antara lain, ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga. Dalam perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan penerima wasiat. Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. pada dasarnya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah bertindak dalam suatu kualitas biasanya sebagai mewakili salah satu pihak. Namun, lebih khusus lagi perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu mengikat pihak ketiga dalam arti hanya sebatas memperoleh hak tidak termasuk kewajiban.

f. Perjanjian dilihat dari segi prestasi

1. Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal balik kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti jual beli sebagaimana dalam pasal 1457 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Perjanjian sewa-menyewa yang terdapat pada pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak

2. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*)

Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi suatu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok contohnya perjanjian kuasa (Pasal 1792 Jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa atau (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh penerima kuasa (*lasthebber*).

3. Perjanjian sepihak (*eenzijdige overeenkomst*)

Perjanjian sepihak (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian dalam mana hanya suatu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contohnya yaitu: perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjam. Selanjutnya perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya pihak memberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

g) Akibat Perjanjian

Akibat dari perjanjian, semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan kontrak.

Disebutkan dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “perikatan ditunjuk untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu“.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi beban kewajiban beban suatu pihak perjanjian menjadi tiga golongan besar, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang kepada orang lain, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan lain, kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan. Maksudnya dalam ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang hukum perdata membedakan tiga kategori prestasi pada suatu perikatan, yakni untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Prestasi untuk memberikan sesuatu mengandung didalamnya kewajiban debitur untuk memakai atau menggunakan suatu benda berkenaan dengan prestasi untuk melakukan sesuatu contohnya ialah kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan. Perikatan dengan prestasi untuk tidak berbuat mewajibkan debitur untuk tidak melakukan sesuatu jika dilakukannya, debitur akan dinyatakan inkar janji (wanprestasi). Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban disuatu pihak saling berhadapan dipihak lain terdapat dua perikatan.

B. Ketentuan tentang Perjanjian Bagi hasil.

a) Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian). Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan menguasai tanah yang bersangkutan dengan

pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua “ maro “.⁴⁸

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai arti bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren saragih menyatakan perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (pihak kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.⁴⁹

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.⁵⁰

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad Apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separo atau memperduai atau maro serta sepertiga kalau mertelu atau

⁴⁸ Boedi Harsono, Op.Cit, hlm.118

⁴⁹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung , 1984, hlm.97

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung ,1990, hlm.142

jejuron) hasil tanahnya ke pada pemilik tanah.⁵¹

b) Dasar Hukum Perjanjian Bagi hasil

Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa :

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang–Undang ini disebut “penggarap“, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”⁵²

c) Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, hak menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek tanah, melainkan objeknya adalah tanaman. Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan

⁵¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.117

⁵² Undang-Undang No 2 Tahun 1960 pasal 1 poin c tentang Perjanjian Bagi Hasil

penggarap, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengakan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap.

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 1960 menyebutkan bahwa :

“yang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah tanah- tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah hak milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lainnya. Tetapi yang ditanah diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, dapat pula suatu ketika ditanami kapas. Rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek. Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula”.⁵³

d) Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan memang mementingkan kesebandingan hukum (agar terciptanya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang pada umumnya di pedesaan dilaksanakan

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

secara lisan walaupun sudah ada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat. Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Menyebutkan bahwa :

“semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa“ dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa :

“Ayat 1, Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Mentri Muda Agraria.”

“Ayat 2, Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan di umumkan dalam rapat desa yang bersangkutan .”

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan ketentuan jika tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis, yaitu :

“(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau di taatinya ketentuan yang dimaksudkan itu”.

“(2) jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.“

Dan selanjutnya pasal 14 menyatakan bahwa :

“jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang

bersangkutan.»⁵⁴

e) Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil

Fungsi perjanjian Bagi Hasil adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksi tenaga tanpa memiliki tanah. Manfaat perjanjian bagi hasil dalam penjelasan umum Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut bertujuan dengan maksud :

- a. Agar pembagian bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umunya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang ada tersebut pada a dan b diatas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam

⁵⁴ Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

melaksanakan program akan melengkapinya “ sandang-pangan” rakyat.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Desa Petapahan

a. Letak Desa

Petapahan adalah satu Desa dari 25 Desa yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Secara geografis Desa Petapahan terletak pada posisi 0° 33' LU s/d 0° 32' LS dan 101° 7' BB s/d 101° 4' BT. Desa petapahan memiliki administrasi dibawah pemerintahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar setelah dimekarkan dari Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1994. Secara administrasi pusat pemerintahan desa petapahan berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Makmur
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Gajah
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pantai Cermin

b. Luas dan Jumlah Penduduk di Desa Petapahan

Dalam Desa Petapahan dapat kita lihat dalam luas daerahnya dengan jumlah 470,00 km² setelah itu jumlah penduduknya mencapai 14.413 yang dapat dikatakan status cakap hukum dalam melakukan Perjanjian bagi hasil terutama dalam sektor komoditas perkebunan kelapa sawit. Dapat juga kita lihat didalam Tabel 2.1 sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

⁵⁶ Gambaran Profil Desa Petapahan Tahun 2019.

Tabel II.I**Tabel gambaran penduduk Desa Petapahan Tahun 2019**

No	Kriteria		Jumlah	Persentase
1.	Luas (km ²)		470,00	-
2.	Jumlah penduduk (Jiwa)		14.413	-
3.	Status perkawinan	Belum kawin	7.737	53,68 %
		Kawin	6494	45,05 %
		Cerai hidup	48	0,35 %
		Cerai mati	132	0,92 %
4	Jumlah		14.413	100

Sumber data : Kantor Kepala Desa Petapahan tahun 2019

c. Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan

Semakin maju tingkat pendidikan berarti akan membawa berbagai dampak positif bagi masa depan diberbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya pendidikan tidaklah mengherankan bila pendidikan menjadi perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk melihat tingkat pendidikan dimasyarakat Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Gambaran Penduduk menurut tingkat Pendidikan, Desa Petapahan, Tahun 2019.

Tabel II.II**Tingkat pendidikan penduduk di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Tidak/Belum pernah sekolah	2.090	1.891	3.981	27,62 %
2.	Tidak/Belum tamat SD	812	804	1.616	11,31 %
3.	SD/MI/Sederajat	1.413	1.556	2.969	20,79 %
4.	SLTP/MTs/Sederajat	1.308	1.163	2.471	17,24 %
5.	SLTA/MA/Sederajat	1.787	1.202	2.989	20,73 %
6.	SM/Kejuruan	4	-	4	0,02 %
7.	Diploma I/II	15	43	58	0,37 %
8.	Diploma III	22	70	92	0,43 %
9.	Diploma IV/S1	113	112	225	1,44 %
10.	S2/S3	8	-	8	0,05 %
Jumlah		7.572	6.841	14.413	100

Sumber data : Kantor Kepala Desa Petapahan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang berpendidikan rendah yaitu dimulai dari tidak sekolah, tidak tamat SD, SD, hingga SLTP sebanyak 76,96 %, sedangkan penduduk yang berpendidikan tinggi yaitu dimulai dari SLTA hingga S2/S3 sebanyak 23,04 %, dari data tersebut terlihat bahwa penduduk yang berpendidikan rendah lebih banyak porsinya dibanding dengan penduduk yang berpendidikan tinggi.

d. Kondisi Geografi

Petapahan adalah satu Desa dari 25 Desa yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Secara geografis Desa Petapahan terletak pada posisi 0 o 33' LU s/d 0o 32' LS dan 101o 7'BB s/d 101o 4' BT. Dan Desa Petapahan memiliki adminstrasi dibawah pemerintahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

e. Keadaan Demografis

Tabel II.III

Keadaan Demografis Desa Petapahan

No	Jenis Kriteria	Jumlah Kriteria	Persentase
1.	Laki-Laki	7.572	53 %
2.	Perempuan	6.841	47%
Total		14.413	100

Sumber data : Kantor Kepala Desa Petapahan tahun 2019

a. Jumlah penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk di desa ini adalah 14.413 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.572 jiwa. dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.841 jiwa.

b. Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Desa

Petapahan Sebageian Besar sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar

Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah Pertanian dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dari hasil survei yang peneliti lakukan terhadap perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan secara lisan, dalam perjanjian bagi hasil yang dapat diperoleh melalui wawancara mengenai perkebunan kelapa sawit dapat diperoleh yaitu dari para pihak *a) Penggarap*, pihak *b) Pemilik tanah*, serta yang terakhir adalah dari pihak *c) peranan Kepala Desa Petapahan*, dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

a) Pihak Penggarap

Dalam perjanjian bagi hasil peneliti mendapati akan adanya alasan yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit, dalam hal berikut peneliti akan memaparkan mengenai alasan pihak penggarap melakukan perjanjian bagi hasil, berikut alasan responden pada umumnya yang jawabannya lebih rasional mewakili jawaban responden dari pihak penggarap perkebunan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

a. Sebagai mata pencaharian pokok

Karena begitu menggantungkan kehidupan melalui sektor pertanian dan pendapatan terbesar dari Desa Petapahan ialah dibidang perkebunan kelapa sawit, sehingga dalam kebiasaan adat dan kebutuhan hidup yang mendesak membuat pihak penggarap menjadikan perkebunan bagian dari mata pencaharian pokok serta mencari penghasilan tambahan.

b. Tidak memiliki tanah pertanian

Penggarap tidak memiliki modal yang lebih dalam membeli tanah sehingga penggarap menawarkan jasa untuk mengerjakan kebun kelapa sawit kepada pemilik perkebunan agar penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian perkebunan kelapa sawit ini biasanya memakai para pekerja yang sudah dikenal secara dekat dan ada hubungan adat diantara penggarap dan pemilik perkebunan, sehingga dalam proses perjanjian bagi hasil sangat menjunjung rasa kepercayaan yang tinggi.

c. Kebutuhan hidup yang mendesak

Karena kebutuhan hidup yang mendesak membuat pihak penggarap memilih untuk memberikan jasa dalam mengerjakan perkebunan kelapa sawit yang berupa perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap kebun, sehingga hal ini juga sudah menjadi kebiasaan turun-menurun yang memaksa kehidupan keseharian yang secara besar memang menggeluti sektor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai latar belakang pihak penggarap perkebunan kelapa sawit bahwa mayoritas pihak penggarap menjadikan tanah pertanian sebagai dasar perekonomian yang memang sangat dibutuhkan karena melemahnya perekonomian, lalu meminta bantuan kepada pemilik tanah perkebunan yang lebih mampu dalam bidang ekonomi untuk memberikan tanahnya digarap demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sipenggarap.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapati bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Petapahan adalah secara lisan yang dapat dijadikan sebagai pedoman sebagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil memiliki acuan.⁵⁹

Alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil adalah :

- a. Tidak punya tanah
- b. Sebagai mata pencarian pokok
- c. Untuk mendapatkan hasil tambahan.

Dari berbagai alasan dilaksanakan perjanjian bagi hasil atau latar belakang diadakan perjanjian bagi hasil secara kuantitatif dari segi tidak adanya waktu untuk mengerjakan dan sebagai mata pencaharian pokok. Dapat diketahui sebanyak 10 (sepuluh) Responden menyebutkan bahwa alasan dilaksanakan bagi hasil adalah karena tidak ada waktu untuk mengerjakan, lalu 5 (lima) Responden menyebutkan bahwa alasan dilaksanakan bagi hasil adalah karena sebagai mata pencarian pokok.

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara Survei mengenai Bentuk Perjanjian yang dilakukan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah seluruh masyarakat melakukan Perjanjian Bagi Hasil dengan lisan karena di dalam perjanjian tersebut banyak jumlah seluruh masyarakat yang tidak jauh dari tempat tinggal dan ada sebagian yang melakukan Perjanjian Bagi Hasil tersebut dengan kerabat dekat, mereka selalu menggunakan asas saling percaya terhadap perjanjian tersebut karena dalam perjanjian tersebut sudah melakukan secara turun-menurun.⁶⁰

Sedangkan untuk masa berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang disepakati dalam perjanjian perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara lisan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, antara penggarap dengan pemilik tanah menyepakati mengenai berakhirnya perjanjian tanah pertanian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara penggarap dan pemilik tanah di dalam perjanjian dan berakhir sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun didalam pelaksanaan yang dilakukan bisa saja ada perubahan dari kesepakatan dalam bentuk permasalahan antara penggarap dan pemilik perkebunan sehingga hal yang terjadi bersifat fleksibel dalam waktu yang tidak dapat ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁶¹

Berdasarkan perjanjian tersebut terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian berakhir dengan waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian bagi

⁶⁰ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

⁶¹ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

hasil, sehingga dapat diketahui bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 bahwa perjanjian bagi hasil untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

b) Pihak Pemilik Tanah

Mengenai penyebab atau latar belakang dilakukannya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian oleh pemilik tanah terhadap penggarap berdasarkan jawaban oleh pemilik tanah mayoritas memberikan jawaban yang sama dari hasil wawancara sebagai berikut :⁶²

a. Membantu penggarap

Dalam hal yang melatarbelakangi dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian salah satunya adalah berniat membantu kepentingan penggarap baik dalam hal perekonomian maupun kebutuhan hidup, dikarenakan sifat masyarakat yang saling tolong menolong dan makhluk sosial sehingga tidak akan membiarkan saudaranya dalam keadaan kesulitan tanpa membantunya.

b. Sumber penghasilan tambahan

Dalam hal alasan yang melatarbelakangi pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil yaitu karena pemilik tanah sudah mempunyai penghasilan pokok selain dari pada perjanjian bagi hasil. Dan bisa dikatakan bahwa sipemilik tanah hanya melakukan karena jiwa sosial

⁶² Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

yang tinggi terhadap penggarap dan karena adanya sifat tolong menolong. Namun dibalik semua itu dapat diketahui bahwa dengan melakukan perjanjian bagi hasil, pemilik tanah juga mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

c. Kurang mengetahui ketentuan perjanjian bagi hasil.

Dalam hal alasan yang melatarbelakangi pemilik tanah yang kurang mengetahui akan Perjanjian Bagi Hasil bahwa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pemilik kurang memperdulikan mengenai Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil karena terlalu ribet dan kebiasaan masyarakat setempat juga melakukan hanya dengan secara lisan karena lebih simpel.

Perjanjian Bagi Hasil terkadang berfungsi sebagai lembaga pemeliharaan sanak saudara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik tanah, menyebutkan bahwa dalam Perjanjian Bagi Hasil tersebut hubungan keluarga tetap diprioritaskan untuk menggarap tanah, jika tidak ada sanak keluarga yang mau menggarap maka penawaran diberikan kepada orang lain, baik tetangga dekat maupun orang pendatang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Selain itu bagi hasil ini terjadi secara turun temurun, dan berlangsung lama.

Perjanjian Bagi Hasil dari sisi pemilik tanah adalah berbentuk perorangan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang terjadi dimasyarakat Desa Petapahan ini bukan berbadan hukum melainkan perorangan. Perjanjian Bagi Hasil pada masyarakat di Desa Petapahan pada umumnya berdasarkan

adat setempat, tidak berdasarkan Undang-Undang bagi hasil. Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 masih sangat kurang, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil tersebut.

Pengetahuan tentang Perjanjian Bagi Hasil dari 15 (lima belas) Responden, 13 (tiga belas) orang menyatakan tidak tahu, dan 2 (dua) atau orang menyatakan tahu tentang Undang-Undang bagi hasil dimana hasil dari dua orang ini diperoleh dari pemilik perkebunan. Dan dari seluruh responden dapat diketahui tidak semua yang melakukan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil tersebut. Termasuk didalamnya dari pihak pemilik dan penggarap dimana hasil yang didapati dari wawancara di Desa Petapahan tingkat pengetahuan antara pemilik dan penggarap memang masih banyak yang belum mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.⁶³

Sebagaimana kita ketahui, dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, berarti perjanjian itu sudah dilahirkan.

Kemudian kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap

⁶³ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit, Pada Tanggal 8 Januari 2021

dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum.

Untuk mengetahui kecakapan responden, maka dikaitkan dengan status kawinnya seseorang dalam perjanjian bagi hasil di Desa Petapahan. Status kawin dalam perjanjian bagi hasil disebutkan bahwa, status pihak-pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Petapahan, 15 (lima belas) Responden sudah kawin sehingga data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebut sudah dewasa menurut kriteria hukum adat. Dan dapat dikatakan cakap karena, sudah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan atau perbuatan secara hukum.

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil menurut hukum adat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seperti yang telah disebut sebelumnya yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yaitu pihak yang menguasai tanah pemilik dan penggarap, kecakapan para pihak, harus ada izin untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dari penguasa atau pemilik tanah, agar tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Berdasarkan perjanjian tersebut terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian berakhir dengan bentuk perjanjian yang tidak ditentukan dalam perjanjian bagi hasil, sehingga dapat diketahui bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga dalam bentuk perjanjian bagi hasil sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 bahwa perjanjian

bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu.

c) Peranan Kepala Desa

Mengenai Perjanjian Bagi Hasil yang dianggap mengetahui banyak terhadap fenomena yang terjadi ditengah masyarakat adalah Kepala Desa ditengah-tengah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara turun-temurun dilingkungan masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan. Mengenai informasi terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara turun-temurun sehingga penulis akan memaparkan peranan dari pemerintah mengenai perjanjian bagi hasil yang sedang berlangsung mengenai:

1. Objek perjanjian
2. Subjek perjanjian
3. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

Dari ketiga bagian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Objek perjanjian bagi hasil

Objek perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar bukanlah tanah tetapi tenaga kerja dan tanaman. Jadi bukan tanah yang menjadi objeknya akan tetapi perjanjian yang bersangkutan dengan tanah.

Adapun tanaman yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil adalah tanaman kelapa sawit. Selanjutnya untuk tanaman kelapa sawit, perjanjian

bagi hasil tidak saja tanamannya tetapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil sekaligus dengan tanahnya. Jadi setelah tanah ditanami tanaman kelapa sawit oleh penggarap kemudian tanah beserta tanaman tersebut ditanami juga dengan tanaman yang lain seperti cabai, sayuran dan lain sebagainya, dengan perjanjian pohon kelapa sawit yang masih kecil dan urat kelapa yang belum mengganggu pertumbuhan tumbuhan yang lain dan untuk pembagiannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

b. Subjek perjanjian

Subjek Perjanjian Bagi Hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan maupun badan hukum, namun yang terjadi dimasyarakat Desa Petapahan ini bukan berbadan hukum melainkan perorangan.

Perjanjian bagi hasil pada masyarakat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan undang-undang bagi hasil. Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 masih sangat kurang, hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil tersebut.

Pengetahuan tentang Perjanjian Bagi Hasil dari 15 (lima belas) Responden, 13 (tiga belas) orang menyatakan tidak tahu, dan 2 (dua) atau

orang menyatakan tahu tentang Undang-Undang Bagi Hasil. Dan dari seluruh responden dapat diketahui tidak semua yang melakukan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil tersebut. Termasuk didalamnya dari pihak pemilik dan penggarap dimana hasil yang didapati dari wawancara didesa Petapahan tingkat pengetahuan antara pemilik dan penggarap memang masih banyak yang belum mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Sebagaimana kita ketahui, dalam suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, berarti perjanjian itu sudah dilahirkan.

Kemudian kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap dalam arti dewasa atau mampu melakukan perbuatan hukum.

Untuk mengetahui kecakapan responden, maka dikaitkan dengan status kawinnya seseorang dalam perjanjian bagi hasil di Desa Petapahan. Status kawin dalam Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa, status pihak-pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Petapahan, 15 (lima belas) responden sudah kawin sehingga data tersebut menunjukkan bahwa responden tersebut sudah dewasa menurut kriteria hukum adat. Dan dapat dikatakan cakap karena, sudah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan atau

perbuatan secara hukum.

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum adat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seperti yang telah disebut sebelumnya yaitu bahwa dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yaitu pihak yang menguasai tanah pemilik dan penggarap, kecakapan para pihak, harus ada izin untuk mengolah atau menggarap tanah tersebut dari penguasa atau pemilik tanah, agar tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil yang terjadi di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah tidak tertulis. Berikut mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Tertulis
- b. Tidak tertulis

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil seperti terlihat pada poin satu dan dua, bahwa bentuk Perjanjian Bagi Hasil yang berbentuk tertulis yaitu tidak ada dan Perjanjian Bagi Hasil berbentuk tidak tertulis yaitu sebesar lima belas responden atau seluruhnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar melakukan Perjanjian Bagi Hasil secara tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak dengan alasan:

1. Adanya rasa saling percaya.

2. Mudah pelaksanaannya atau lebih praktis.
3. Sudah turun temurun dilakukan secara tidak tertulis.
4. Tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil.

Dapat ditentukan dalam melakukan perjanjian ini untuk dikemudian hari dapat dilakukan perubahan yang dapat membuat rasa aman kepada setiap pelaku perjanjian bagi hasil ini. Tentunya agar semua dapat merasakan rasa aman tersebut maka diperlukan isi perjanjian bagi hasil didalamnya antara lain tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak, imbalan dari hasil panen, resiko, lamanya waktu, dan lain- lain.

Adapun yang diatur dalam perjanjian secara lisan ini mengenai Perjanjian Bagi Hasil antara pemilik tanah dengan penggarap yaitu:⁶⁴

- a. Hak dan Kewajiban dari pemilik tanah yaitu :
 1. Hak pemilik tanah :
 - a. Berhak menerima sebagian dari hasil tanahnya.
 - b. Berhak menerima kembali tanahnya dalam keadaan baik jika perjanjian berkahir.
 - c. Berhak menyuruh penggarap untuk membersihkan kebun agar tidak dibiarkan semak.
 2. Kewajiban pemilik tanah
 - a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut
 - b. Menyediakan pondok dan lain-lain.

⁶⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Mengenai Perjanjian Antara Pihak Penggarap dan Pihak Pemilik, pada Tanggal 12 Januari 2021

- b. Hak dan Kewajiban penggarap antara lain:
1. Hak petani penggarap :
 - a. Berhak menerima sebagian hasil tanah yang diusahakan
 - b. Berhak untuk memakai sementara tanah
 - c. Berhak menggunakan fasilitas yang disediakan pemilik tanah
 2. Kewajiban petani penggarap :
 - a. mengolah tanah tersebut dengan baik
 - b. menyediakan bibit, pupuk atau pestisida
 - c. memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan
 - d. menyerahkan kembali tanah garapan

Pihak-pihak yang menanggung resiko dalam perjanjian bagi hasil di Desa

Petapahan:

1. Kedua belah pihak
2. Pemilik
3. Penggarap

Kemudian mengenai pihak-pihak yang menanggung resiko dalam perjanjian bagi hasil di Desa Petapahan dinyatakan secara tegas, bahwa yang menanggung adalah secara kedua belah pihak atau seluruhnya menyatakan bahwa kedua belah pihak menanggung resiko, jadi jika panen gagal maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. tetapi bisa dilakukan secara diam-diam karena sudah dianggap suatu kebiasaan. Walaupun tidak ditegaskan biasanya mengenai resiko diatur berdasarkan

kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa biasanya resiko ditanggung oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap perkebunan kelapa sawit.

Lamanya waktu Perjanjian Bagi Hasil di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah sesuka hati sehingga dapat diketahui bahwa ada yang ditentukan dan ada pula yang tidak ditentukan. Perjanjian yang tidak ditentukan waktunya ini terjadi berdasarkan musim panen, dan hal ini selama ada izin dari pemilik tanah dan selama penggarap sanggup untuk menggarap tanah tersebut. Namun pada hasil data wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapati fakta yang sering terjadi ketika perjanjian bagi hasil disepakati bersama lalu terdapat adanya masalah dalam jangka waktu Perjanjian Bagi Hasil tersebut karena dilakukan dengan sesuka hati dan pengaturannya masih bersifat fleksibel.

Perjanjian yang ditentukan waktunya biasanya untuk tanaman keras. Seperti pada tanaman kelapa sawit, jangka waktunya ditentukan bahwa Perjanjian Bagi Hasil akan berakhir setelah tanaman kelapa sawit bisa berbuah dan berakhir setelah tanaman kelapa sawit selesai ditanami dan/atau setelah menghasilkan buah pasir (buah yang masih kecil-kecil tetapi sudah bisa di panen) berumur sekitar 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan keadaan masyarakat adat setempat sesuai dengan pertanyaan wawancara terhadap peranan Kepala Desa di Desa Petapahan yang memberikan keterangan bahwa didalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang peneliti lakukan tidak ada sama sekali melibatkan Kepala Desa sebagai

aparap pemerintah karena dari aturan adat tidak mewajibkan melibatkan Kepala Desa terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian perkebunan kelapa sawit.⁶⁵



⁶⁵ Kepala Desa , Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Pada Tanggal 12 Januari 2021

B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, masyarakat petani hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Biasanya masyarakat petani tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama diatur dalam suatu undang-undang.

Hal ini dapat dilihat dari Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan kelapa sawit memiliki hambatan dalam proses pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tersebut. Sehingga penulis akan memaparkan melalui hasil dari jawaban wawancara yang berasal dari yang pertama *pihak penggarap* yang kedua *pihak pemilik tanah* sedangkan ketiga yaitu *peranan Kepala Desa*, dengan demikian hal tersebut peneliti dapatkan dari jawaban wawancara terhadap responden sebagai berikut:

a) Pihak Penggarap

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak penggarap, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian yang menghambat diberlakukan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengetahuan Para Pihak Tentang adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pengetahuan masyarakat di daerah penelitian terhadap diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 akan merupakan faktor penting untuk dapatnya anggota masyarakat mengetahui peraturan yang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak ada pihak dari responden dalam penelitian ini yang mengetahui adanya aturan akan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut yang peneliti dapat jawaban dari wawancara terhadap Perjanjian Bagi Hasil dari responden pihak penggarap selama ini tidak pernah mengetahui mengenai aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 berkaitan tentang aturan mengenai Perjanjian Bagi Hasil yang mana pada aturan tersebut terdapat mengenai batas waktu maksimum bagi hasil tanah pertanian.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil penelitian tersebut, bahwa mayoritas masyarakat belum mengetahui mengenai aturan tersebut terutama pihak penggarap dimana responden dalam penelitian ini terkait dengan jawaban pihak penggarap tidak ada pihak penggarap yang mengetahui dikarenakan kurangnya sosialisasi hukum ke tengah masyarakat oleh pemerintah dan akademisi pendidikan tinggi Ilmu hukum, karena alasan itulah Peneliti ingin mengamati, sekaligus memahami akan ketentuan dan aturan mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian agar dapat menemukan faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

⁶⁶ Berdasarkan Wawancara Survei terhadap Penggarap mengenai Pengetahuan Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Pada Tanggal 12 Januari 2021

⁶⁷ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Pihak Penggarap, Pada Tanggal 12 Januari 2021

b. Terikat Pada Kesepakatan Perjanjian

Mengenai perjanjian yang masih dilakukan hingga sekarang meskipun jangka waktu yang sesuka hati dimana bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai jangka waktu perjanjian melebihi waktu maksimum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dari jawaban sepuluh responden pihak penggarap memberi jawaban yang sama terkait Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan hingga sekarang yaitu disebabkan sulitnya mencari pekerjaan yang memaksa kepada pihak penggarap memilih untuk melakukan Perjanjian Bagi Hasil tanpa mementingkan jangka waktu yang telah ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.⁶⁸

Dari hasil tersebut pihak penggarap beranggapan bahwa kesepakatan merupakan satu-satunya yang menjadikan sahnya suatu perjanjian, namun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apabila suatu kesepakatan bertentangan dengan kausal yang halal, atau sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang ada maka bisa batal demi hukum sebagaimana syarat objektif terkait dengan objek perjanjian dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁸ Berdasarkan Wawancara Survei di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Terhadap Pihak Penggarap, Pada Tanggal 12 Januari 2021

c. Kepatuhan terhadap Hukum Adat

Adapun hal yang menghambat terlaksananya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar antara lain adalah karena kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

b) Pihak Pemilik Tanah

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak pemilik tanah, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang menghambat diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. pengetahuan Mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengetahuan pihak pemilik tanah tentang adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan faktor penting untuk dapatnya anggota masyarakat yang mematuhi peraturan yang sedang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini tiga orang dari responden pemilik tanah belum mengetahui diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam penelitian ini pemilik tanah memberi jawaban tidak pernah mengetahui adanya aturan mengenai Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, hal ini juga membuat salah satu bagian

yang menghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan pemilik tanah terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terdapat tiga orang dari total lima responden pemilik tanah pada penelitian ini tidak mengetahui adanya aturan mengenai perjanjian bagi hasil tersebut dan dengan dua pemilik tanah yang mengetahui akan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil juga kurang memperdulikan akan keberadaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil tersebut karena bagi mereka itu membuat semakin ribet dan memakan proses yang panjang terhadap suatu Perjanjian Bagi Hasil.

b. Iktikad baik dalam melakukan perjanjian

Pada Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penggarap dengan pemilik tanah mengenai perjanjian tersebut berkaitan dengan hukum adat yang dilakukan secara turun-temurun, pada perjanjian tersebut pihak penggarap maupun pemilik tanah tidak pernah melakukan upaya pemaksaan, dengan kata lain kedua belah pihak melakukan Perjanjian Bagi Hasil secara sukarela dan secara baik-baik tanpa melakukan perbuatan tercela dalam perjanjian tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Survei Terhadap Pendapat Responden mengenai Tingkat Pengetahuan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pada Tanggal 12 Januari 2021

⁷⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Survei Terhadap Pendapat Responden Tentang Etikad dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada Tanggal 12 Januari 2021

Berdasarkan jawaban dari responden tersebut, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pihak penggarap atau pemilik tanah dalam perjanjian perkebunan kelapa sawit telah beritikad baik karena tidak pernah mendesak bahkan memaksa untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil antara pihak penggarap dengan pemilik tanah.

c. Adanya Tujuan saling Tolong Menolong

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik tanah mengenai yang menjadikan penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dengan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Masyarakat Desa Petapahan juga mempunyai karakter dan sifat saling tolong menolong dan mempunyai solidaritas tinggi. Sifat solidaritas muncul karena adanya ikatan kesamaan dalam masyarakat. Sifat tolong menolong tersebut timbul dari ikatan kekeluargaan yang tinggi. Termasuk tolong menolong sehubungan dengan tanah pertanian di Desa Petapahan, yang terlihat pada suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

c) **Peranan Kepala Desa**

Adapun hal yang menghambat terlaksananya Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar antara lain adalah karena kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka

masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Selain itu tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan petani.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh aparat Desa, bahwa masyarakat di daerah ini masih sangat sulit untuk menerima setiap peraturan Perundang-Undangan yang ada. Karena mereka masih menjunjung tinggi adat Istiadat dan budaya. Masyarakat menganggap bahwa adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan.⁷¹

Dari hasil wawancara pada masyarakat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagian besar melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan antara kedua belah pihak dilakukan dengan alasan turun-menurun dan lebih mudah.

Persepsi responden terhadap penerapan Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Turun-temurun dan lebih praktis
2. Tidak tahu

Alasan masyarakat tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁷¹ Kepala Desa, Wawancara, tanggal 19 Januari 2021

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu 15 (lima belas) Responden dengan alasan turun-temurun dan lebih praktis secara hukum adat (tidak tertulis). Perjanjian bagi hasil dilakukan secara tidak tertulis dan dilakukan menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Hal ini karena masyarakat Desa sangat menjunjung tinggi kepercayaan kata-kata yang telah diucapkan, oleh karena itu tidak pernah ingkar dari perjanjian sekalipun merasa rugi.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat beberapa faktor yang menghambat terlaksananya Perjanjian Bagi Hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu bahwa kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah.

Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Masyarakat petani tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama diatur dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

⁷² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 271

maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Adapun hal yang menghambat terlaksananya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar antara lain adalah karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Selain itu tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat Desa yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, serta adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelkan setiap peraturan yang berhubungan dengan petani. Hal ini juga mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah mengefektifkan hukum apabila dihubungkan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, maka hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁷³ Hal itu disebabkan apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

tersebut merupakan kaidah mati, kalau hukum hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa, dan apabila hukum hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.⁷⁴

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan teorinya agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh paling sedikitnya empat faktor, yaitu :

- a. Hukum dan peraturan hukum itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pembentukan hukum agraria dalam perwujudan *land reform* yang mewujudkan suatu kepastian hukum yang bersumber dari hukum adat serta memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang suatu hak atas tanah, membutuhkan waktu dan proses yang lama suatu aturan tersebut agar bisa dijalankan atau dapat berlaku ditengah masyarakat. Selama pembentukan tersebut belum selesai, sedangkan hukum tertulis telah ada namun dalam pelaksanaannya yang masih sulit.

Jadi agar suatu produk hukum itu bisa berjalan maka harus adanya kerjasama antara unsur-unsur yang ada dalam suatu peraturan hukum

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, hal. 53

tersebut yang saling berkaitan erat satu sama lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tersebut dapat dilihat dari penggarap dan pemilik tanah yang memiliki faktor seperti dari Bentuk Perjanjian, Jangka Waktu Perjanjian dan masih menggunakan sistem hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Undang- Undang bagi hasil tidak berjalan dan masyarakat hanya tetap menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian.
- b) Faktor yang menghambat terlaksananya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dilihat dari aparat Desa antara lain adalah karena kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap

menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan terakhir karena rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat petani, yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Antara Pemilik dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar* maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Sebaiknya antara penggarap dan pemilik tanah dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil meskipun perjanjian yang selama ini dilakukan secara lisan sehingga pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat menyadari bahwa selain mematuhi hukum adat, mereka juga harus mematuhi peraturan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, sehingga Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil ini dapat diterapkan.

- b) Sebaiknya Kepala Desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pertanian harus diterapkan untuk mencapai tujuannya, yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap dan pemilik tanah itu dan sebaiknya aparat Desa harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan yang berkaitan dengan masalah Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. Hal tersebut dapat juga dilakukan terhadap peraturan lainnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui setiap peraturan yang ada. Dengan diadakan penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat mengetahui dan menerapkan Undang-Undang bagi hasil dalam setiap pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Perlindungan Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- _____, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung, 1984.
- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerepannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1990
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Purwahid Patrik, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, Madar Maju, Bandung , 1994.
- R. Soeroso , *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok- pokok hukum perikatan*, cetakan keenam, Putra A Bardin , Bandung, 1999.
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Intermedia, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Perjanjian* , cetakan 21, Intermedia , Jakarta, 2005.

_____, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Soedjarwo Soeromiharjo, *Pengabdian seorang guru pejuang petani bunga rampai: Fokus pada Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

_____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1983.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Wierjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum perjanjian*, Mazdar madju, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 *Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 *Tentang Perkebunan*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.

C. Jurnal

Agung Basuki Prasetyo. *Pengaruh diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Diponegoro private law riview*, Vol. 1 No. 1 November 2017.

Muhammad Alif. *Perjanjian bagi hasil. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.

Riza Pebrianti, Kusai, Ridar Hendri, *The Perception of Fisherman about Manubo Culture of river*, Vol 1 No 1 February 2015.

D. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl Tanggal 18 September 2014 *Tentang Perjanjian bagi hasil Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma*.

